D. PELAYANAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN

D. PELAYANAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN				
NO.	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN		
A.	Komponen Standar pelayanan, meliputi:	Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian		
1.	Persyaratan Sistem, Mekanisme,	 pelayanan pemberian perlindungan dilengkapi dengan: 1. surat Keputusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK; 2. surat pemberitahuan diterimanya permohonan; 3. surat perjanjian pemberian layanan; dan/atau 4. surat pernyataan kesediaan. sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan pemberian 		
	dan Prosedur	Surat Keputusan Pemberitahuan Kepada Pemohon Biro Pemenuhan Hak Saksi Dan Korban Penandatangan Penandatangan Penmberian Layanan Layanan Keputusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK; Ketua LPSK mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemohon; Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban melaksanakan rapat internal untuk menentukan petugas LPSK dan tim yang akan terlibat; penandatanganan surat perjanjian pemberian layanan antara pemohon dengan pihak LPSK; dan pelayanan pemberian perlindungan berupa: a. perlindungan rumah aman; b. pengamanan melekat; c. pengamanan dalam persidangan proses peradilan; d. pengawasan tingkat ancaman; e. perubahan/penggantian pengurusan identitas baru; f. fasilitasi tempat kediaman sementara dan/atau tempat kediaman baru; dan g. kebutuhan lain berdasarkan keputusan LPSK.		
3	Jangka Waktu Penyelesaian	-		
4	Biaya/tarif	tidak dipungut biaya.		

5	Produk Pelayanan	pemberian program perlindungan.
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/apresiasi	unit kerja yang menangani urusan pengaduan masyarakat atau melalui hotline 1500148, website LPSK www.lpsk.go.id, whatsapp di nomor 085770010048, dan/atau lapor.go.id
B.	Komponen Standar pelayanan, meliputi:	Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban; Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal LPSK sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal LPSK; Peraturan LPSK Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban; Peraturan LPSK Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemeriksaan Permohonan Kompensasi, Bantuan Medis, atau Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu; Peraturan LPSK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK; Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Perlindungan Kepada Saksi dan/atau Korban. Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberian Perlindungan Kepada Saksi dan/atau Korban. Peraturan LPSK Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Rumah Aman.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	 rumah aman; kendaraan khusus; dan/atau alat pengamanan.
3.	Kompetensi Pelaksana Pelayanan Publik	 mampu menyusun surat pemberitahuan; mampu menyusun surat perjanjian perlindungan; mampu menyusun dan memahami surat pernyataan kesediaan; mampu memberikan pemenuhan hak kepada terlindung; memiliki keahlian dalam melakukan pendampingan di peradilan; dan mampu memberikan pemahaman kepada saksi dan/atau korban tentang program perlindungan dan proses peradilan.

4.	Pengawasan Internal	dilakukan secara berjenjang melalui sistem yang terintegrasi.
5.	Jumlah Pelaksana Pelayanan Publik	paling sedikit 3 (tiga) orang.
6.	Jaminan Pelayanan Publik	 terlindung mendapatkan program perlindungan sesuai dengan hasil keputusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK; terlindung bebas menentukan jenis program perlindungan yang ingin didapatkan dari penyedia layanan dan/atau perpanjangan atau penghentian program perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan bebas dari praktik percaloan dan pungutan liar; dan pelaksanaan layanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Publik	 keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan; produk layanan yang diberikan dijamin keaslian dan keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan informasi terkait data identitas pemohon dijaga kerahasiaannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	evaluasi pelaksanaan pelayanan permohonan perlindungan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh unit kerja Pelaksana Pelayanan Publik.